



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 500.1 / 0161 / 2026

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi rumah tangga rawan pangan yang menghadapi keadaan darurat bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan, perlu menetapkan jenis dan jumlah Cadangan Pangan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan pokok tertentu sebagai Cadangan pangan setiap tahun;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;

5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;


Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 500.1.3/008915 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2026 berupa beras sebanyak 60,53 ton.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal *26 Januari 2026*

BUPATI REMBANG,



HARNO